

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG LARANGAN
MENYELENGGARAKAN PERNIKAHAN PADA BULAN SYAWAL
DALAM TRADISI ADAT MINANGKABAU**

(Studi di Nagari Batupalano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)

SKRIPSI

**VENI MULYA SARI
NPM: 1921010234**



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Ahhwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYRI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG LARANGAN
MENYELENGGARAKAN PERNIKAHAN PADA BULAN SYAWAL
DALAM TRADISI ADAT MINANGKABAU**

(Studi di Nagari Batupalano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung



Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag., M.H.
Pembimbing II : Hasanuddin Muhammad, M.H.

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahhwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYRI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Dalam hukum Islam pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dan telah di jelaskan dalam Al-Quran pembahasan tentang pernikahan tidak sampai meliputi bulan, hari, dan jam dilangsungkannya pernikahan. Islam tidak mengenal adanya bulan-bulan khusus yang dianggap perlu untuk melangsungkan pernikahan. Banyaknya macam susku, adat memiliki kebiasaan yang berbeda dari yang lainnya. Salah satunya masyarakat minangkabau di Nagari Batupalano mengenai adanya larangan pernikahan pada bulan Syawal kepercayaan yang berisi tradisi dari para leluhur mempengaruhi mental pribadi masyarakat, pada akhirnya mereka akan terus menjaga dan melestarikan tradisi tersebut. Sehingga peneliti tertarik mengkaji seperti apa tinjauan hukum keluarga Islam dari pandangan tokoh ulama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Penelitian ini terdiri dari dua rumusan masalah yaitu bagaimana latar belakang adanya larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan syawal dalam tradisi adat minangkabau di Nagari Batupalano? serta bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam tentang larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan syawal dalam tradisi adat minangkabau di Nagari Batupalano?

Jenis penelitian ini lapangan (*field research*), bersifat deskriptif dan sumber yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data metode *purposive sampling* dipilih untuk menentukan sampel penelitian. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan yang diutarakan oleh masyarakat Nagari Batupalano dipertahankannya adat ini dalam dua alasan sebagai berikut: pertama adat larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan Syawal merupakan warisan nenek moyang yang sudah disepakati dan diakui oleh masyarakat Nagari Batupalano sejak dahulu hingga kini. Sehingga sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan orang tua. Kedua, alasan yang diutarakan untuk menghindari kesialan yang diakibatkan menikah pada bulan Syawal sebagai bulan (*anyuki kasai*) berdampak sial dan tidak baik untuk melakukan kegiatan pernikahan, hajatan dan sebagainya dapat menimbulkan perceraian. Sedangkan tinjauan hukum keluarga Islam terkait tradisi tersebut menurut hukum Islam tidak ada di dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur larangan melakukan akad nikah

di bulan Syawal. Tetapi semua perbuatan itu tergantung pada niatnya, jika niatnya untuk beribadah kepada Allah Swt, dan hanya menghormati tradisi saja, maka boleh-boleh saja dilaksanakan, Sehingga sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, maka adat ini masih dipertahankan dan dilestarikan masyarakat, maka adat ini masuk pada *Al-'urf amali* (adat istiadat atau kebiasaan yang menyangkut perbuatan). Masyarakat dan keempat suku adat yang masih mempercayai adanya larangan pernikahan di bulan Syawal, maka tradisi ini masuk pada *Al-'urf khâsh* (tradisi yang khusus) di Nagari Batupalano.

Kata Kunci: Larangan Menikah, Syawal, *Urf*





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Endro Surajmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veni Mulya Sari
NPM : 1921010234
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwāl Syakhṣiyah*)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Larangan Menyelenggarakan Pernikahan Pada Bulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minangkabau (Studi di Nagari Batupalano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 15 Maret 2023



Veni Mulya Sari
NPM. 1921010234



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul : TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TENTANG LARANGAN MENYELENGGARAKAN
PERNIKAHAN PADA BULAN SYAWAL DALAM
TRADISI ADAT MINANGKABAU (Studi di Nagari
Baupalano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)**

**Nama : Veni Mulya Sari
NPM : 1921010234**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah dan Hukum**

MENYETUJUI
Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 19720826200312102

Hasanuddin Muhammad, M.H.
NIP. 199111172019031018

Mengetahui
Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah

Dr. Gandhi Livorba, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TENTANG LARANGAN MENYELENGGARAKAN PERNIKAHAN PADA BULAN SYAWAL DALAM TRADISI ADAT MINANGKABAU** (Studi di Nagari Batupalano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam) ditulis oleh **Veni Mulya Sari, NPM 1921010234, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Rabu, 05 April 2023**

Tim Penguji

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, S.H.I., M.H.I.

Sekretaris : Hendriyadi, M.H.I.

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji III : Hasanuddin Muhammad, M.H.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال،
وبني بي في شوال، فأبي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟
قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال

"Dari Sayyidah 'Aisyah radliyallâhu 'anha berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menikahiku di bulan Syawal, dan mulai mencampuriku juga di bulan Syawal, maka istri beliau manakah yang kiranya lebih mendapat perhatian besar di sisinya daripada aku?'

Salah seorang perawi berkata, 'Dan Aisyah merasa senang jika para wanita menikah di bulan Syawal.'

(HR. Muslim dan at-Tirmidzi)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Skripsi ini akan kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ku, Bapak Amrizal dan Ibu Lisa Susani, terimakasih yang selama ini sudah mendidik, membimbing dan mendoakan ku setiap detiknya, yang dimana sampai saat ini Alhamdulillah segala urusanku engkau support demi masa depanku dan harapanku.
2. Abang pertamaku, yang kusayangi, yang bernama Rahmad Hidayat, yang telah memberikan arahan dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini, serta adik perempuan yang kusayangi bernama Rifa Azzahra yang selalu mendoakanku dan kaka iparku yang bernama Mira Maradona yang selalu memberikan semangat untuk ku dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajariku secara baik.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Penulis Veni Mulya Sari, lahir pada tanggal 11 Desember 2000 di Tanggerang, Lampung Selatan. Anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Amrizal dan Ibu Lisa Susanti. Adapun riwayat penulis, sebagai berikut:

1. TK Kasih Ibu Cabang Kalianda. Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2007.
2. SDN Bumi Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2013.
3. MTS.N 1 Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2016.
4. MAN 1 Lampung Selatan, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2019.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) dari tahun 2019 hingga saat ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam, mari kita sajung agungkan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi seorang yang tangguh, pantang mengeluh, pantang menyerah, mandiri dengan selalu menjaga suatu kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanyatanya membumi.

Sehingga skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Larangan Menyelenggarakan Pernikahan Pada Bulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minangkabau (Studi di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam).”** Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak untuk itu, sepantasnya disampaikan ucapan terima kasih yang tulus serta do’a, mudah-mudahan dalam bantuan yang diberikan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT. Ucapan terimakasih ini, diberikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekertaris Prodi *Ahwal Syakhshiyah* atau Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag.,M.H. Selaku Pembimbing I dan Bapak Hasanuddin Muhammad, M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah mendidik dan memberikan pelajaran ilmu yang bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang sudah memberikan bantuannya mengenai informasi data refrensi dan lain”
7. Terima Kasih kepada Bapak Erman Datuk Bansa Dirajo selaku Kepala Wali Nagari Batu Palano Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Bapak Akmal Hadi, S.HI. selaku Kepala Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Agam, Bapak Angku Datuk Rangkayo Tangah selaku Ketua (KAN)

Kerapatan Adat Nagari Batupalano dan Kepala suku Sikumbang, Bapak Syafrudin Kadir Angku Labai Sulaiman selaku Ketua Majelis Ulama Nagari (MUI) Batupalano, Bapak Angku Datuk Abdul Latif Paduko Sati selaku Ketua Adat Suku Koto, Bapak Angku Datuk Ahmad Bustomi Mangkudun Sumaniak selaku Ketua Adat Suku Melayu dan Panyalai, Bapak Taufik Hasyim Sultan Rajo Endah Selaku Masyarakat, dan Ibu Risma Wati Selaku Masyarakat, Ibu Neli Ratna Sari Selaku Masyarakat dan Bapak Zulfahmi Sutan Pangeran Selaku Masyarakat serta Abdullah Ja'far Labai Mangkudun selaku Wakil Majelis Ulama Nagari Batupalano yang sudah memberikan izin, membantu dan memberikan informasi mengenai penelitian ini.

8. Terima kasih saudara-saudara uni Inel, Ante Upik, Pak Etek Tamarajo dan kawan satu kamar kos ku bernama Irene Zeta yang Sudah banyak memabantu ku baik itu dari segi materi dan pikiran.
9. Terima kasih sahabat-sahabatku ku yang selalu memberikan semangat kepada ku dalam menyelesaikan skripsi ini, serta kawan-kawan kelas D jurusan HKI yang selalu Foursome One Destination.
10. Terima Kasih untuk angkatan 2019 Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Semoga atas bantuan dari semua pihak, baik yang sudah disebutkan maupun yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah Swt. atas kebaikannya selama ini dan semoga menjadi amal Sholeh dan Sholehah Aamiin Allahuma Aamiin.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis kuasai. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis dan para pembaca untuk mempertimbangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Bandar Lampung, 15 Maret 2023

Veni Mulya Sari
NPM.1921010234

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
RERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relefan.....	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Keluarga Islam.....	17
1. Pengertian Hukum Keluarga Islam	17
2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam	18
B. Pernikahan Dalam Islam.....	20
1. Pengertian Pernikahan	20
2. Dasar Hukum Pernikahan	21
3. Syarat-Syarat dan Rukun Pernikahan	23
4. Tujuan Pernikahan	24
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri	25
C. Pernikahan yang Dilarang Dalam Islam	26
1. Larangan Selamanya.....	26

2. Larangan yang Bersifat Sementara	29
D. Tradisi (<i>Urf</i>)	32
1. Pengertian <i>Urf</i>	32
2. Macam-macam <i>Urf</i>	34
3. Syarat-Syarat <i>Urf</i>	35
4. Kedudukan <i>Urf</i>	35
E. Keutamaan Bulan Syawal Dalam Islam	36

BAB III Deskripsi Objek Penelitian

A. Gambaran umum objek Penelitian	39
1. Sejarah Nagari Batupalano.....	39
2. Letak Geografis Nagari Batupalano	40
3. Visi Misi Pemerintahan Nagari Batupalano	43
4. Sarana dan Prasarana	45
5. Budaya dan Agama	45
B. Pemaparan Data Hasil Penelitian	46

BAB IV ANALISI PENELITIAN

A. Latar Belakang Adanya Larangan Menyelenggarakan Pernikahan Pada Bulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minangkabu di Nagari Batupalano.....	65
B. Bagaimana Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Larangan Menyelenggarakan Pernikahan Pada Bulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minangkabau.....	68

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	71
B. Rekomendasi	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Populasi Penduduk.....	41
3.2 Data Penduduk Menurut Kelompok Umur di Masing-masing Jorong	42
3.3 Data Mata Pencaraian Penduduk	42



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan maka perlu adanya penegasan sebuah judul untuk mendapatkan kesatuan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap isi judul dalam skripsi ini yaitu **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Larangan Menyelenggarakan Pernikahan Pada Bulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minagkabau” (Studi di Nagari Batupalano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam)**”. Adapun penjelasan tentang judul tersebut tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Hukum Keluarga Islam adalah hukum yang sudah ada ketentuannya dari Allah SWT. yang bersumber Al-Qur'an dan as-Sunnah, yang berisi tentang suatu ikatan kekeluargaan (*family*).¹
2. Pernikahan, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²
3. Syawal adalah peningkatan. Hal itu merupakan target ibadah puasa. Pasca-Ramadan diharapkan orang-orang yang beriman meraih derajat ketakwaan, seorang muslim yang terlahir kembali seperti kertas yang masih bersih, sehingga di bulan Syawal ini kualitas keimanannya mengalami peningkatan. Tidak hanya kualitas ibadah, tetapi juga kualitas pribadinya, yang selama di bulan Ramadan dilatih secara lahir batin.³

Berdasarkan penjelasan judul di atas dapat disimpulkan untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang **“Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Larangan Menyelenggarakan**

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan I (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

² Rofik Ahmad, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Depok: Rajagrafindo persada, 2017), 51.

³ Ibnu rajab, *Syawal Menjemput Kemenangan* (Jakarta: Amzah, 2011), 5.

Pernikahan Pada Bulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minagkabau” di masyarakat Nagari Batupalano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia dan segala makhluk yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah Swt, manusia diciptakan oleh Allah Swt lengkap dengan pasangan secara naluriah, mempunyai ketertarikan kepada lawan jenis. Untuk melestarikan keturunan tersebut menjadi hubungan yang benar maka harus melalui dengan pernikahan agar mendapatkan ridho dari Allah Swt dan mendapatkan berkah dari pernikahan itu.⁴ Pernikahan merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga merupakan lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj* amal Islam khususnya. Ini disebabkan karena peran besar yang dimiliki oleh keluarga, yaitu mencetak dan menghasilkan generasi masa depan sebagai pilar penyanggah bangunan umat dan perisai pelindung dalam bernegara.⁵ Pernikahan dan hukum keluarga Islam memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah pernikahan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, dengan memiliki pondasi agama yang kuat diharapkan kehidupan rumah tanggapun menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan, Menurut A. Ali Mukti dan Ali Akbar dalam Bisma Siregar, bila rumah tangga kuat maka negara akan kuat.⁶ Oleh karena itu pernikahan merupakan sunnatullah, atas dasar inilah Allah Swt mensyari’atkan manusia khususnya umat Islam

⁴ Nurhadin Muammar gadapi, *Hukum Pernikahan Islam (kajian fiqih)* (Pekanbaru: Guepedia, 2020), 7.

⁵ Lilis Satriah, *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahma* (Bandung: Fokus Media, 2018), 23.

⁶ Bismas Siregar, *Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan dalam Hukum dan Hak-Hak Anak*, Cetakan I (Jakarta: Raja Wali, 1986), 9.

untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang baik dan benar yaitu dengan tali pernikahan.⁷

Hal ini sesuai dengan firmanNya dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (QS. An-Nur ayat 32)

Maksud dari ayat diatas menjelaskan nikahkanlah (wahai kaum Mukminin) siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup, baik kaum lelaki, kaum wanita, dan orang-orang shalih dari budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan kalian. Sesungguhnya bila yang berhasrat menikah untuk menjaga kehormatannya adalah orang yang fakir, niscaya Allah akan mencukupinya dari luasnya karunia rizkinya, dan Allah mahaluas (rizkinya), banyak kebajikannya, besar karunianya, lagi maha mengetahui keadaan-keadaan hamba-hambanya.⁸ Dan Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan memiliki tujuan yang sakral juga dan tidak lepas dari ketentuan hukum agama.

Pendapat Jumhur Ulama pernikahan sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yakni akad, mempelai, wali perempuan, dan saksi sebagai rukun pernikahan, jika tidak ada salah satunya rukun maka pernikahan tidak dapat dikatakan sah. Sedangkan mahar ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, tetapi harus dilakukan selama masa nikah.⁹

⁷ Abdul rahman ghozali, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), 11.

⁸ Winche Herlena, “Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza),” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* Volume 14, Nomor 2 (December 2020): 213, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7010>.

⁹ Einar martahan sitompul, *Nu dan pancas* (Yogyakarta: kis Printilng Cermelang, 2010), 100.

Islam tidak membahas tentang pernikahan secara detail seperti hal yang berkaitan bulan hari dan jam pernikahan yang dilangsungkan Islam hanya mengajarkan bahwa bulan-bulan dalam satu tahun jumlahnya dua belas dan di dalam melangsungkan pernikahan, Islam tidak mengenal adanya bulan-bulan khusus yang dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan. Sebaliknya, Nabi Muhammad SAW, bahkan melangsungkan perkawinan di bulan Syawal sebagai bentuk perlawanan terhadap masyarakat Arab kala itu beranggapan bahwa bulan tersebut adalah bulan petaka, bulan kesialan, bulan yang buruk untuk melangsungkan pernikahan, dan sebagainya.¹⁰

Menurut Angku Datuk Marali Panjang, selaku tokoh Adat Suku Pisang mengatakan bahwa *“Bulan syawal adolah bulan yang sangaik elok sekaligus sebagai bulan yang panuah kesialan. pado bulan iko, masyarakaik Batupalano indak barani mangarajokan kegiatan seperti pernikahan atau hajatan, karano manuruik ambo bahwa manikah pado bulan Syawal tersebut indak elok, sahingga akan membaok dampak negatif dikemudian hari bagi kelangsungan rumah tangga, sahingga rasakinyo akan payah Pulo, payah bausao, dan akan mengalami kesulitan hiduik, dan bulan Syawal yang di anggap kurang elok untuak mangarajokan akad pernikahan adolah bulan Syawal karano di dalamnyo panuah jo pamusuahan, dan karusakan”*

Artinya

Bulan Syawal adalah bulan yang sangat baik tetapi juga sekaligus sebagai bulan yang penuh kesialan. Pada bulan ini, masyarakat Batupalano Kecamatan Sungai Puar, tidak berani melakukan kegiatan seperti pernikahan atau hajatan, Karena menurut saya bahwa menikah pada bulan Syawal tersebut tidak baik, sehingga akan membawa dampak negatif dikemudian hari bagi kelangsungan rumah tangga, sehingga rezekinya akan terjepit pula, susah berusaha, dan akan mengalami kesulitan hidup, dan

¹⁰ Sirojuddin Sirojuddin dan Mohammad Bashri Asyari, “Tradisi ‘ Nyare Dhina’ Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Desa Larangan Bandung,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Volume 9, Nomor. 1 (November 2014): 25, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i1.357>.

Bulan Syawal yang di anggap kurang baik untuk melakukan akad pernikahan adalah bulan Syawal karena didalamnya penuh dengan permusuhan, dan kerusakan."¹¹

Terkait mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam kehidupan masyarakat di Nagari Batupalano masih berkeyakinan terhadap tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional tentang pernikahan, yang sangat memperhatikan keberadaannya, sehingga mereka masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. oleh sebab itu masih banyak dijumpai adat atau kebiasaan-kebiasaan untuk tidak melaksanakan hajatan dan perkawinan pada bulan Syawal, karena bulan itu dipercayai oleh masyarakat nagari Batupalano sebagai bulan yang dianggap *kasai* atau sial. Masyarakat nagari Batupalano sangat kental dengan masalah tradisi dan budaya. orang yang melanggar tradisi, berarti keluar dari sistem sistem yang ada. Setelah agama Islam lahir, maka yang menjadi asas hukum mereka berganti dengan aturan-aturan atau nash-nash yang berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunah. Akan tetapi banyak masyarakat minangkabau pada umumnya dan khususnya di nagari Batupalano, Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam. dalam melaksanakan perkawinan masih berdasarkan kepercayaan dari para leluhurnya.

Padahal Islam tidak seperti itu, Islam justru menganggap yang seperti ini adalah *thiyarah* (meramalkan nasib sial) karena meramalkan sesuatu yang akan bernasib sial,¹² adalah *musyrik* akan tetapi itu adalah kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat nagari Batupalano yang telah terbiasa dilakukan karena kebiasaan adat setempat yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Kebiasaan ini menimbulkan persoalan yang membutuhkan pemecahan hukumnya. dan upaya ini dilakukan mengingat sebagai referensi atau rujukan ketika menghadapi persoalan adat terkhusus

¹¹ Marali, (Ketua adat Suku Pisang), "Pandangan tokoh adat terkait larangan pernikahan pada bulan syawal di nagari Batupalano," *Wawancara dengan penulis*, 23 Desember 2022.

¹² Salma Nashif Ad-Dahdu, *Buku Pintar Muslim panduan menuju kesempurnaan dan kesuksesan hidup* (Jakarta: Dar al-basya'ir Al-Islamiyyah, 2006), 277.

adat minangkabau pada masyarakat Batupalano, mengenai pernikahan di bulan Syawal terkait pada pandangan tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat, dengan demikian hukum Islam harus selalu dapat menjawab tantangan zaman. Ini karena *fikh* sebagai aplikasi operasional dari pemahaman terhadap *syari'ah* dapat berubah sesuai situasi yang sering berubah pula.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai “Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan Syawal dalam tradisi adat minangkabau”, di nagari Batupalano Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam.

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Dalam Penelitian ini berfokus memahami masalah-masalah yang akan menjadi tujuan dari penelitian yang berdasarkan latar belakang masalah, indentifikasi dan batasan masalah adapun fokus penelitian yaitu pandangan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat terhadap keyakinan larangan menikah pada bulan Syawal di nagari Batupalano. Adapun subfokusnya terkait tinjauan hukum keluarga Islam, di Kabupaten Agam, terhadap adanya larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan Syawal di nagari Batupalano.

D. Rumusan Masalah

1. latar belakang adanya larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan syawal dalam tradisi adat Minangkabau di Nagari Batupalano?
2. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam tentang larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan syawal dalam tradisi adat Minangkabau di Nagari Batupalano?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang seputar larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan Syawal dalam tradisi adat minangkabau, dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bacaan atau refrensi

mengenai faktor-faktor larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan Syawal. Selain itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai bahan referensi atau rujukan ketika menghadapi persoalan adat terkhusus adat minangkabau mengenai pernikahan di bulan Syawal. Adapun beberapa manfaat penelitian ini sehingga membuat penulis tertarik untuk membahas judul ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui latar belakang adanya larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan Syawal dalam tradisi adat minangkabau di nagari Batupalano.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam, terhadap larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan syawal dalam tradisi adat minangkabau di nagari Batupalano

F. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*

Manfaat penelitian secara *teoritis*, diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran serta dapat menjadi penambah referensi sebagai bahan diskusi mahasiswa/i khususnya jurusan *Ahwal Al-Syakhsyah* yang berkaitan dengan adanya larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan Syawal dalam tradisi adat minangkabau di nagari Batupalano.

2. Secara *Praktis*

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti untuk lebih memahami terkait tinjauan hukum keluarga Islam tentang larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan Syawal dalam tradisi adat Minangkabau.

b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan serta menambah informasi bagi lembaga atas perorang yang membutuhkan.

c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan wawasan tambahan bagi Universitas, Khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan merupakan hasil ulasan penelitian terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevan dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan.¹³ Sebelum melakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan yang akan diteliti dan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih, maka peneliti ingin mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul: Skripsi yang berjudul “Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharram Dalam Prespektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Tokoh Adat ditulis oleh Zuhdi Masruri, Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Tulu agung, Penelitian ini dilakukukan Zuhdi Masruri adalah untuk mengetahui Bagaimana Perspektif tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Selopuro tentang tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram Serta Bagaimana Perspektif tokoh Adat Kecamatan Selopuro tentang tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram Kesimpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penelitian ini dilatar belakangi oleh suatu keadaan masyarakat dimana adanya *guguon tuhon* (kepercayaan yang berisi ajaran dan larangan yang beredar pada masyarakat Jawa) khususnya dalam urusan pernikahan, karena suku Jawa khususnya masyarakat di Kecamatan Selopuro kabupaten Belitar, yang berkeyakinan bahwa bulan Muharram merupakan bulan yang tidak baik untuk mengadakan pernikahan dan hajatan, karena bulan tersebut berkonotasi negatif dan sial (*apes*), oleh karena itu pantang bagi untuk mengadakan pernikahan dan hajatan pada bulan tersebut.¹⁴ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh Adat, adanya tradisi larangan pernikahan dan kepercayaan yang

¹³ *Pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana* (Bandar Lampung: Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung, 2020), 5.

¹⁴ Zuhdi Masruri, “Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharram Dalam Persepektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Tokoh Adat Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar” (Skripsi, UIN Satu Tulungagung, 2021), 7.

berisi ajaran larangan yang beredar pada masyarakat, Sedangkan perbedaannya, terletak pada tradisi larangan pernikahan pada bulan Muharram dalam perspektif tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Tokoh Adat Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar.

2. Skripsi yang berjudul: “Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharam Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam di Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok” ditulis oleh Yunus Tegar, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Penelitian ini dilakukukan Yunus Tegar adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi larangan menikah di bulan Muharam dalam adat minangkabau di Nagari Talang, Serta bagaimana perspektif hukum Islam tentang tradisi larangan menikah pada bulan Muharram di nagari Talang.¹⁵ Untuk terkait tradisi larangan menikah ini dapat dijadikan hukum, maka Adat ini memerlukan adanya perbaikan. Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan mengenai Larangan Pernikahan dalam adat Minangkabau, Sedangkan perbedaannya berkaitan pada larangan menikah di bulan Muharam, serta pandangan tokoh agama yang berbeda, dan sisi tempat berbeda di nagari Talang kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.
3. Skripsi yang berjudul: “Adat Larangan Menikah di Bulan Suro Dalam Prespektif *Urf* di Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang” ditulis oleh Zainul Ula Syaifudin, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Penelitian ini dilakukukan Zainul Ula Syaifudin, adalah untuk mengetahui Bagaimana Latar belakang historis filosofis tradisi larangan nikah di bulan Suro di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, Serta bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang terhadap tradisi larangan nikah di bulan Suro. dari penelitian tersebut menyatakan bahwa peneliti ini Sebagian besar

¹⁵ Yunus Tegar, “Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharam Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam Di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 14.

kalangan masyarakat Desa Wonorejo sampai saat ini memang benar-benar menjaga dan melestarikan Adat atau kepercayaan Larangan menikah Pada Bulan Suro pada anak cucu mereka, yaitu larangan yang ditujukan kepada para calon pengantin agar tidak melangsungkan upacara pernikahan pada bulan Suro. Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan Larangan Pernikahan dalam perspektif *Urf*, Sedangkan perbedaannya berkaitan pada perbedaan bulan Suro, terhadap larangan menikah dan sisi tempat berbeda di Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.¹⁶

Berdasarkan jurnal dan penelitian-penelitian di atas hanya ada beberapa ulasan yang sama dengan masalah yang akan dibahas. Akan tetapi, belum ada yang spesifik dalam membahas tentang “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Larangan Menyenggarakan Pernikahan Pada Bulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minangkabau, di Nagari Batupalano Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam”.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu susunan atau cara bagaimana suatu penelitian itu dapat dilaksanakan dengan baik.¹⁷

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan jenis penelitian ini juga didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumber buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel lainnya yang sesuai dengan tema dari skripsi.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang adanya larangan

¹⁶ Zainul ula Syarifuddin, “Adat larangan menikah di bulan Suro dalam perspektif Urf: Studi kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), 7.

¹⁷ Susiadi AS, *Metodologi penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 12.

¹⁸ Albi anggito Johan setiawan, *Metodelogi Penelitian Kulitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018), 7.

menyelenggarakan pernikahan bulan syawal di nagari Batupalano, maka penelitian ini akan mewancarai tiga tokoh ulama sebagai landasan mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam dan empat orang tokoh adat serta empat tokoh masyarakat yang memahami apa yang menjadi alasan larangan menikah di bulan Syawal.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya kajian ini bersifat kualitatif, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu dengan mencoba menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya.¹⁹ Hasil penelitian dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan, hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya hubungan sebab akibat, penelitian ini mengenai hubungan anatara beberapa hal, akan menghasilkan umum, atau kecenderungan umum, apabila mendekati kepastian akan menimbulkan menetapkan hukum pada daerah tersebut dan pada daerah lain. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil kesimpulan dan kajian tentang tinjauan hukum keluarga Islam larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan Syawal dalam tradisi adat minagkabau.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana data itu didapat dan diperoleh. Sumber data yang dilakukan peneliti ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut.²⁰

¹⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakari, 2014), 115.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan, dalam bentuk dokumen resmi kemudian diolah oleh penulis. Adapun yang akan diikaji dalam penelitian ini adalah larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan syawal, sehingga untuk mendapatkan data yang sesuai untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, maka diperlukan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu yang akan diwawancarai sebagian dari masyarakat, tokoh adat, dan tokoh ulama sebagai landasan mengetahui tujuan hukum keluarga Islam di Nagari Batupalano Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sebuah data yang tidak bersumber dari data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta dapat mendukung informasi-informasi yang terkait di dalam penelitian ini. Sumber data sekunder adalah sumber yang diambil dari kepustakaan atau buku referensi, jurnal, artikel, karya ilmiah lainnya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu objek atau subjek yang akan diteliti atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam penelitian.²¹ Adapun populasi dari penelitian skripsi ini adalah 63 KK masyarakat yang menikah di Nagari Batupalano pada tahun 2022 dan masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahan di bulan syawal pada tahun 2020 sampai 2022 ada 7 orang pasangan yang telah menikah di bulan syawal.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2017), 215.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari suatu objek atau subjek yang diambil dari populasi. Untuk menentukan sampel ini peneliti menggunakan penyusunan teknik *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel dari suatu masalah atau tujuan yang akan peneliti teliti dalam penyusunan ini.²² Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yaitu Kepala Nagari Batupalano. 4 orang masyarakat adapun yang mengikuti tradisi 3 orang dan 1 yang tidak mengikuti tradisi, 4 orang tokoh adat, serta 3 orang tokoh ulama berkaitan tinjauan hukum keluarga Islam tentang larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan Syawal dalam tradisi adat minangkabu di nagari Batupalano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti guna memuat informasi yang valid dan sistematis. Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara melihat, mengamati, meninjau dengan seksama suatu objek.²³ Observasi yang digunakan yaitu mengamati dalam proses peneliti mengamati suatu fenomena yang terjadi pada bulan Syawal di nagari Batupalano Kecamatan Sungai Pua dari awal bulan Syawal sampai berakhir bulan Syawal apakah benar-benar tidak ada yang menikah atau dapat dilihat dari data pencatatan pernikahan di kantor urusan agama, apakah mengurang dibanding bulan-bulan yang lain.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi secara langsung dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada para responden, yang dilakukan oleh *interviewer* dan *interviewee*.²⁴ Dari teknik

²² Margono, *Metode Penelitian Pendidik* (Jakarta: Rineka cipta, 2014), 127.

²³ Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, 127.

²⁴ Ibid, 179.

wawancara ini, peneliti telah mengumpulkan data dengan wawancara langsung dari sumbernya, para pihak yaitu tokoh masyarakat di nagari Batupalano, pandangan tokoh adat yang mengerti tentang larangan menyelenggarakan pernikahan di bulan syawal, serta tinjauan hukum keluarga Islam dari pandangan tokoh ulama yang bertujuan sebagai landasan mengetahui secara hukum Islamnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi yang secara nyata tanpa adanya rekayasa baik itu secara tertulis maupun dalam bentuk gambar. Hal ini dilakukan untuk memperkuat dan akuratnya sebuah penelitian.²⁵ Dokumentasi yang disajikan mengenai “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Larangan Menyelenggarakan Pernikahan Pada Bulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minagkabau” di Nagari Batupalano Kecamatan Sungai Puar Kabupaten Agam.

5. Metode Pengolahan Data

a. Edit (*editing*)

Editing atau biasa disebut sebagai pemeriksaan data, merupakan tahap awal metode pengolahan data. Pemeriksaan data yang terkumpul melalui metode dari hasil observasi, wawancara dan kuesioner yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dari penelitian ini. Cara tersebut dilakukan untuk dapat mengetahui apakah data yang telah terkumpul ini dapat dipersiapkan untuk ke tahap selanjutnya.²⁶

b. Rekonstruksi Data (*reconstructing*)

Rekonstruksi data atau *reconstructing* yaitu, metode penyusunan, data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah untuk dipahami.

²⁵ Ibid,191.

²⁶ Sutinah Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005), 93.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data penulis akan menggunakan cara berfikir deduktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁷

I. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian merupakan struktur pembahasa penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan alur pembahasan penelitian skripsi. Sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan yang lainnya terdiri dari lima bab, berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini memuat gambaran secara umum yaitu penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitia terdahulu yang relefan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, dalam bab ini memuat landasan teori secara umum yaitu tentang teori, Hukum Keluarga Islam (pengertian hukum keluarga Islam, Ruang lingkup hukum keluarga Isam) Pernikahan dalam Islam, (pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat-syarat dan rukun tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri) Pernikahan yang di larang dalam Islam (Larangan selamanya dan larangan yang bersifat sementara), Tradis *Urf* (pengertian tradisi, macam-macam *Urf*, syarat-syarat *Urf*, kedudukan *Urf*) dan keutamaan bulan syawal dalam Islam.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakri, 2004), 128.

Bab III deskripsi objek penelitian, dalam bab ini memuat deskripsi objek penelitian secara rinci tentang gambaran umum objek penelitian (sejarah nagari Batupalano, letak geografis nagari Batupalano, visi misi pemerintahan nagari Batupalano, sarana dan prasarana serta budaya dan agama) lalu adanya Pemaparan Data Hasil Penelitian

Bab IV analisis penelitian, dalam bab ini memuat analisis Penelitian yaitu bagaimana latar belakang adanya larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan Syawal dalam tradisi adat minangkabau di nagari Batupalano dan bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam tentang larangan menyelenggarakan pernikahan pada bulan Syawal dalam tradisi adat Minangkabau.

Bab V penutup, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dan rekomendasi terkait pembahasan pada penelitian ini.



BAB II LANDASAN TERORI

A. Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Dalam Bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam ialah *Al-Ahwal al Syakhsiyah* atau sering juga disebut dengan *Nidham al-Usrah*, dan *al-Usrah* yang memiliki arti keluarga inti/kecil. Dan dalam Bahasa Indonesia, istilah hukum keluarga Islam sering juga disebut dengan Hukum Perkawinan ataupun Hukum Perorangan.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, hukum keluarga “*al-ahwal as-syakhsiyah*” adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai dari awal pembentukan keluarga. Adapun tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan anggota keluarga. Sejalan dengan pendapat berikut menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum tentang hubungan anantara manusia dengan keluarganya, yang diawali dari awal proses pernikahan dan perkawinan hingga berakhir berakhirnya kehidupan ia sebagai manusia di dunia (meninggal dunia).²⁸

Namun adapun hukum keluarga Islam menurut Prof Subekti adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga. Dimana hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Dengan maksud keluarga disini adalah keluarga pokok, yakni: bapak, ibu, dan anak, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan keluarga yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian.

Adapun pendapat lainnya menjelaskan bahwa hukum keluarga dibagi menjadi dua hal yaitu hukum keluarga berdasarkan prinsip dan hukum keluarga berdasarkan ruang lingkupnya. Hukum keluarga berdasarkan prinsip adalah

²⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17

penilaian berdasarkan ketaatan keluarga dalam beragama. Hukum keluarga berdasarkan ruang lingkup meliputi peraturan keluarga, kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain.²⁹

Dengan kata lain dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga islam adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum perkawinan yang mengatur kehidupan rumah tangga yang meliputi kewajiban dalam rumah tangga, warisan, pemberian mas kawin, perwalian, dan lain-lain, baik ketika masih sama-sama hidup dalam satu rumah tangga maupun setelah terjadi perpisahan keluarga yang disebabkan oleh perceraian ataupun kematian.

2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Banyak pendapat terkait bagian-bagian mana saja yang menjadi ruang lingkup Hukum Keluarga Islam. Adapun menurut Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum dalam al-Qur'an menjadi tiga bagian, yaitu, *Akidah*, *Akhlak*, dan *Mu'amalah*. Setelah itu mengelompokkan *mu'amalah* menjadi dua kelompok besar, yakni, Ibadah dan *Mu'amalah*. Sedangkan beliau membagi bab *mu'amalah* menjadi tujuh bagian lagi dimana salah satu dari tujuh bagian itu adalah bidang Hukum Keluarga "*al-ahwat al-syakhsiyah*".

Namun salah satu seorang ulama' dari madzhab Maliki yaitu Ibnu Jaza al-Maliki berpendapat kelompok *Mu'amalah* didalamnya terdapat memasukkan perkawinan dan perceraian, wakaf, wasiat, dan fara'id (pembagian harta pusaka).

Sedangkan Ulama syafi'iyah menjadikan hukum keluarga ini menjadi bahasan tersendiri, yaitu '*munakahat*'. Bahasan ini menjadi bagian sendiri dari empat bagian, yakni: Ibadah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. *Mu'amalah* yaitu hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di bidang kebendaan dan pengalihannya. *Uqubah* adalah hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta urusan publik

²⁹ Ibid, 20.

dan kenegaraan. Dan *Munakahat* ini adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga.³⁰

Adapun dalam “*al-ahwal al-syakhsiyah*” ini hukum keluarga mencakup tata cara meminang, syarat-syarat dan rukun-rukun nikah, mahar, mahram, nikah yang sah dan nikah tidak sah, poligami, hak dan kewajiban suami dan istri, nafkah, perceraian, ‘iddah, ruju’, hubungan anak dan orang tua, pemeliharaan dan pendidikan anak (*hadhanah*), subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga dan yang terakhir membahas tentang waris.³¹

Dengan kata lain secara umum Hukum Keluarga menurut Wahbah al-Zuhaili melalui bab “*al-ahwal al-syakhsiyah*” mencakup :

- a. Hukum keluarga atau usrah yang dimulai dari peminangan sampai perpisahan, baik karena ada yang wafat maupun karena terjadi perceraian.
- b. Hukum kekayaan keluarga atau amwal yang mencakup waris, wasiyat, wakaf dan sejenisnya yang berkaitan dengan penerimaan atau pemberian.
- c. Hukum Perwalian terhadap anak yang belum dewasa.

Melihat pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup hukum keluarga Islam dibagi lima yaitu :

- a. Perkawinan, yang didalamnya mencakup peminangan, syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sah atau tidaknya perkawinan tersebut).
- b. Kehidupan rumah tangga, yang didalamnya mencakup hak dan kewajiban suami, istri dan anak, bisa juga diartikan bahwasanya ini mencakup segala urusan yang menyangkut hubungan orang tua dan anak-anaknya.
- c. Perceraian atau proses penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga yang mencakup percekcoakan antara suami istri dan juga nusyuz “durhaka”. Termasuk juga di dalamnya adalah talaq (hak suami) dan khuluk (istri) dan juga terkait

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: Academia, 2010), 9.

³¹ Ibid, 14.

- masa penantian setelah berpisah (iddah) dan terkait dengan kembali damai atau tidak jadi pisah (ruju').
- d. Hadhanah atau pengasuhan dan pemeliharaan anak.
 - e. Waris atau dengan kata lain adalah penyelesaian masalah harta setelah terjadinya kematian atau penyelesaian urusan harta akibat waris mewarisi yang mencakup: waris, wasiyat, wakaf, dan transaksi penyerahan penerimaan lain.

B. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwiij* yang artinya akad nikah, selain itu juga bisa diartikan (*wat'u al-zaujah*) yang bermakna menyertubuhi istri.³² Dan Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.³³

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wath'i (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad

³² Romlah. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil," *Al-'Adalah* Volume 13, Nomor 1 (Juni 2016): 24, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1127>.

³³ Abdul Rahman Gazaly, *Fiqh munakahat* (Jakarta: : kencana, 2003), 16.

dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.³⁴

Menurut Ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para *fukaha* mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh *syara'* bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.³⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadis, Ijma, Ulama fiqh, serta ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 1 yaitu;

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa ayat 1)

³⁴ Wabbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu* (Depok: Gema Insan, 2007), 39.

³⁵ *Ibid.*, 48.

Berdasarkan keterangan ayat di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan dalam hukum Islam diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis. Perkawinan yang merupakan *Sunnatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung kepada maslahatnya. Meskipun perkawinan itu asalnya *mubah*, namun dapat berubah menurut kondisi dan keadannya.³⁶

Hukum Pernikahan yaitu:

a. Wajib

Pernikahan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan.

b. Sunah (Dianjurkan)

Pernikahan sunnah bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

c. Mubah

Pernikahan Muba yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, iya belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

d. Makruh

Yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja istri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya istri. Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai)

³⁶ Sohairi Sarhani Tihami, *Fiqh Munakahat* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), 11.

karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.

e. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri, serta nafsunya pun tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.

3. Syarat-Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Contohnya adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) contohnya menurut Islam dalam pernikahan calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.³⁷

Rukun Perkawinan ada lima yaitu:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai wanita
- c. Wali dari mempelai wanita
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan kabul yang dilakukan oleh suami.

³⁷ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 33.

Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat Mempelai laki-laki yaitu:

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- c. Orangny tertentu dan jelas orangnya
- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji

Syarat Mempelai Wanita yaitu:

- a. Tidak ada halangan hukum yaitu tidak bersuami dan bukan mahramnya
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
- c. Tidak sedang menjalankan ihram haji
- d. Orangny tertentu dan jelas orangnya

Syarat-Syarat Wali yaitu:³⁸

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil
- f. Tidak sedang menjalankan ihram haji

Syarat-Syarat Saksi yaitu:

- a. Laki-laki
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Dapat melihat dan mendengar
- e. Tidak dipaksa
- f. Tidak sedang melaksanakan ihram
- g. Memahami bahasa apa yang di ucapkan saat ijab kabul.

4. Tujuan Pernikahan

Menurut Khoirudin Nasution tujuan perkawinan yaitu:³⁹

- a. Melestarikan keturunan

³⁸ Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktikny Di Indonesia,” *Al-’Adalah* Volume 10, Nomor 2 (July 2011): 167, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

³⁹ Khoirul Abror, *Hukum perkawinan dan perceraian* (Yogyakarta: Ladang kata, 2017), 66.

- b. Untuk memenuhi hajat manusia serta menyalurkan kebutuhan biologis serta menumpahkan kasih sayang
- c. Memenuhi panggilan agama, serta memelihara diri dari kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan rasa tanggung jawab menerima hak dan kewajiban untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram berdasarkan cinta dan kasih sayang.

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang dianggap suci, serta luhur untuk dilakukan. pernikahan dilakukan dengan tujuan yang mulia dan suci, untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidup didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi keluarga dan masyarakat.

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Adapun yang dimaksud dengan Hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak begitu pula istri mempunyai hak, dan dibalik itu seorang suami istri mempunyai kewajiban yaitu:⁴⁰

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawadda*, dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 133.

- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- e. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

C. Pernikahan Yang Di Larang Dalam Islam

1. Larangan Selamanya

Larangan pernikahan yang berarti terlarang atau mahram, yaitu berarti perempuan yang dilarang untuk dikawini. Secara garis besar, larangan pernikahan antara perempuan dan laki-laki menurut syara ada dua, yaitu halangan selamanya dan halangan sementara.⁴¹

- a. Larangan Selamanya (*mahrammua''bad*) terdiri dari: hubungan Nasab, saudara sesusuan dan hubungan pernikahan.

1) Hubungan Nasab

Pernikahan yang dilarang berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa (4) ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
 وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ
 وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
 مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak

⁴¹ Agus Hermanto, “Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia,” *Muslim Heritage* Volume 2, Nomor 1 (Juni 2017): 127, <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.

perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS An-Nisa ayat 23)

Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita-wanita yang haram dinikahi selamnya karena pertalian nasab yaitu:⁴²

- a) Ibu adalah wanita yang ada hubungan darah dalam garis hubungan ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
 - b) Anak perempuan ialah yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, seperti anak perempuan, cucu wanita, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan kebawah seterusnya
 - c) Saudara wanita, baik seayah dan seibu, seayah saja atau seibu.
 - d) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik sekandung seayah seibu seterusnya ke atas
 - e) Keponakan perempuan, yaitu anak wanita saudara pria atau saudara wanita dan seterusnya ke bawah.
- 2) Saudara Sesusuan

Pernikahan yang dilarang akarena adanya saudara sesusuan, yaitu karena anak semasa kecilnya menyusu kepada ibu yang bukan ibu kandung ya sendiri. Karena air susu yang di minum oleh anak kecil tersebut akan

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 110.

menjadi darah daging dan membentuk tulang pada anak. Karena menyusu dapat menimbulkan perasaan enak dan rasa keibuan antara kedua nya.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 23:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan”

Apabila diperinci kerabat sesusuan yang haram dinikahi yaitu:

- a) Ibu sesusuan, yaitu ibu yang pernah memberi menyusui, apabila seorang wanita memberi susu kepada seorang anak, maka sebagai ibu yang memberi susu bagi anak tersebut haram melakukan perkawinan.
- b) Nenek sesusuan, bagi anak sesuan sehingga haram untuk melakukan pernikahan.
- c) Bibi sesusuan, yaitu saudara perempuan ibu sesusuan atau saudara perempuan suami ibu sesuan dan seterusnya ke atas.
- d) Keponakan sesusuan, yaitu anak perempuan dari saudara ibu.
- e) saudara sesusuan perempuan.

Jadi yang dimaksud keharaman pernikahan adalah sesuan yang diberikan kepada anak yang memang masih membutuhkan ASI dan masih memperoleh makanan. Yang berkaitan tentang kadar banyaknya anak menyusui kepada perempuan sehingga menimbulkan keharaman pernikahan seperti adanya hubungan nasab.

3) Hubungan Perkawinan

Ada beberapa sebab adanya ahalangan perkawinan atau semenda yaitu:

- a) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas.
- b) Anak tiri, dengan syarat kalau sudah terjadi pergaulan anatara suami dengan ibu anak tersebut.

- c) Menantu,
- d) Ibu tiri, yaitu bekas istri ayah, untuk masalah ini tidak disyaratkan untuk adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.⁴³

Ada dua yang masih diperselisihkan mengenai larangan perkawinan.

a) Zina

Sebagian Ulama berpendapat bahwa menikahi perempuan peziana adalah haram. Maka haram hukumnya menikahi seorang perempuan pezina, begitu sebaliknya maka tidak halal seorang wanita menikahi seorang pria zina, sesudah mereka bertobat.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin” (Q.S An-Nur ayat 3)

b) Li'an

Apabila dalam suatu kehidupan rumah tangga terjadi li'an antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan antara keduanya untuk selamanya.

2. Larangan Yang Bersifat Sementara

Larangan yang bersifat sementara (mahram mua'qat) yaitu larangan pernikahan yang sifatnya hanya sementara. Dapat perinci yang termasuk dalam kerahaman ini adalah:⁴⁴

⁴³ Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*, 125.

⁴⁴ Abror, *Hukum perkawinan dan perceraian*, 73.

- a. Melakukan pernikahan dengan dua orang saudara dalam suatu waktu. Apabila ada seorang pria melakukan perkawinan dengan seorang wanita, dalam satu masa yang sama maka dia tidak diperbolehkan menikahi saudara dari perempuan itu. Sebagaimana mana hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa (4) ayat 23)

- b. Melakukan poligami di luar batas

Dalam pernikahan seorang laki-laki dalam berpoligami hanya dibolehkan paling banyak menikahi empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Karena hal ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْرَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa (4) ayat 3)

- c. Karena ikatan Perkawinan

Apabila seorang perempuan sedang terikat tali pernikahan maka haram hukumnya dinikahi oleh siapapun. dan bahkan wanita yang sedang terikat perkawinan itu dilarang untuk dilamar. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 24:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki” (QS. An-Nisa (4) ayat 24).

d. Karena talak tiga

Seorang yang menceraikan mantan istrinya dalam tiga kali talak, baik sekaligus maupun secara bertahap, mantan suaminya dilarang menikahi mantan istrinya tersebut, sebelum mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain dan habis pula masa iddahya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 230:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.” (QS. Al-Baqarah (2) ayat 230)

e. Karena Ihram

Bagi wanita yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, maka tidak boleh hukumnya dinikahi oleh laki-laki lain baik laki-laki itu sedang ihram juga atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah selesai masa ihramnya.

f. karena iddah

Mayoritas mazhab sepakat bahwa perempuan yang masih dalam masa iddah tidak boleh di nikahi, seperti perempuan yang masih memiliki suami, baik sedang iddah karena ditinggal mati suaminya ataupun karena diceraikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 228:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”

g. Karena Kafir

Mayoritas Ulama sepakat bahwa pria muslim yang tidak boleh menikah dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindik, perempuan yang telah keluar dari Agama Islam, menyembah sapi, beragama politeisme.

D. Tradisi (*Urf*)

Tradisi adalah suatu Adat ataupun kebiasaan turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasannya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.⁴⁵

Dalam kajian ushul fiqh, tradisi (*Urf*) merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diperselisihkan. *Urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalankan oleh masyarakat, baik berupa perbuatan (*amali*) ataupun perkataan (*qouli*).⁴⁶

1. Pengertian (*Urf*)

Secara bahasa, kata *Urf* berasal dari kata *arafa*, *ya'rufu*, *ma'rufan* yang berarti sesuatu yang dikenal. Sedangkan pengertian *Urf* menurut istilah adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat, telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, yang berupa perkataan dan perbuatan.

Urf adalah suatu kebiasaan yang dijadikan pedoman pada setiap hukum dalam *syari'at* yang batasannya tidak ditentukan secara tegas dan didalam *syari'at* Islam pada masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapus tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, tetapi secara selektif mengakui dan melestarikan tradisi yang sesuai dengan *syari'at*, dan meluruskan tradisi yang bertentangan dengan *syari'at*.

⁴⁵ KBBI Daring, "Tradisi", 2021, <https://kbbi.web.id/tradisi>.

⁴⁶ Sucipto Sucipto, "URF Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Asas* Volume 7, Nomor 1 (February 2015): 28, <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.

Maka dasar hukum yang menunjukan kebolehan mengakui adat atau tradisi masyarakat.⁴⁷

Penjelasan dalam firman Allah SWT dalam surat *Al-A`raf* ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

"Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan Adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. *Al-A`raf*: 199)."

Kata *al-Urf* dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia disuruh mengerjakannya, sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat

وَعَايِشُوا مَعَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴿١٩﴾

Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf. (Q.S. *An-nisa*:19)

Menurut Ulama' '*Usuliyin Urf* adalah "Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan". *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga tradisi, menurut istilah ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara *Al-Urf* dan adat-istiada.⁴⁸

Berdasarkan sisi lain para ulama ushul fiqh membedakan antara tradisi dengan *Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Tradisi didefenisikan dengan "Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional." apabila perbuatan dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat tetapi kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, itulah yang

⁴⁷ Iwan Hermawan, *Usul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 100.

⁴⁸ Ahmad Musadad, *Usul Fiqih I metodologi Istinbath hukum ekologi dan bisnis syariah* (Sumedang: literasi Nusantara, 2018), 252.

dinamakan dengan *urf* baik bersifat khusus maupun bersifat umum.⁴⁹

2. Macam-macam *Urf*

Para Ulama usul fiqh membagi *Urf* (adat kebiasaan) kepada tiga macam yaitu:

a. Berdasarkan Objeknya

1) *Urf lafdhi* (Kebiasaan yang menyangkut ungkapan)

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2) *Urf Amali* (Kebiasaan yang berbentuk perbuatan)

Ialah *Urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli.

b. Berdasarkan Cakupannya:

1) *Urf 'amm* (Kebiasaan yang bersifat umum)

Iyalah *urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasa kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

2) *Urf Khash* (Kebiasaan yang bersifat khusus)

Iyalah *Urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang bias dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedangkan pada Negara-negara Islam lainnya tidak dibiasakan.

c. Berdasarkan keabsahannya dari pandangan syara:

1) *Urf Sahih* (Kebiasaan yang dianggap Sah)

Iyalah *Urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' seperti mengadakan

⁴⁹ Ahmad Sanusi, *Sohari, Usul Fiqih* (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2015),

pertunangan sebelum langsung akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tidak bertentangan dengan syarat.

2) *Urf Fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak)

Iyalah *Urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.⁵⁰

3. Syarat-Syarat *Urf*

Syarat-syarat *Urf* yang bisa menjadi dalil *syara'* dan diterima oleh hukum Islam:

- a. *Urf* harus berlaku terus-menerus atau kebanyakan berlaku.
- b. *Urf* yang dijadikan sumber hukum bagi sesuatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakannya tindakan tersebut. bagi *Urf* yang timbul dari sesuatu perbuatan tidak bisa dipegangi, dan hal ini adalah untuk menjaga kestabilan ketentuan sesuatu hukum.
- c. Pemakaian *Urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya Nash yang pasti dari syariat, sebab nash-nash Syara' harus didahulukan atas *Urf*. Apabila Nash Syara' tersebut bisa digabungkan dengan *Urf*, maka *Urf* tersebut tetap bisa dipakai.

4. Kedudukan *Urf*

Dalam kehidupan sosial dalam masyarakat manusia tidak mempunyai undang-undang (hukum-hukum), maka *Urf* lah (kebiasaan) yang menjadi undang-undang yang mengatur mereka, jadi sejak zaman dahulu *Urf* mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan manusia.

Sampai sekarang, *Urf* dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang, di mana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang.⁵¹

⁵⁰ Ibid., 83.

⁵¹ Musadad, *Usul Fiqih 1 metodologi Istinbath hukum ekologi dan bisnis syariah*, 256.

Syariat Islam datang kemudian banyak mengakui tindakan-tindakan dan hak-hak yang sama-sama dikenal oleh syariat Islam dan masyarakat Arab sebelumnya, di samping banyak memperbaiki dan menghapuskan keabsahan-keabsahan yang lain. Selain itu syariat Islam juga membawa hukum-hukum baru yang mengatur segala segi hubungan manusia satu sama lain dalam kehidupan sosialnya, atas dasar keperluan dan bimbingan kepada penyelesaian yang sebaik-baiknya, karena syariat-syariat Tuhan dengan aturan-aturan keberadaannya (segi keduniaannya) dimaksudkan untuk mengatur kepentingan dan hak-hak manusia. Oleh karena itu kebiasaan yang telah ada bisa diakui asal dapat mewujudkan tujuan-tujuannya serta sesuai dengan dasar-dasar yang umum.

Dalam syariat Islam dalil yang dijadikan dasar untuk menganggap *Urf* (kebiasaan) sebagai sumber hukum ialah dalam firman Allah surat Al-A'raf Ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (QS. Al-A'raf ayat:199)

Meskipun kata-kata *Urf* di sini sebenarnya diartikan menurut arti bahasa yaitu perkara yang bisa dikenal dan dianggap baik namun bisa juga dipakai untuk menguatkan *Urf* menurut arti istilah karena apa yang bisa dikenal oleh orang banyak dalam perbuatan-perbuatan dan hubungannya satu sama lain termasuk perkara yang dianggap baik oleh mereka dan dikenal oleh pikiran mereka.

E. Keutamaan Bulan Syawal Dalam Islam

Secara etimologi, arti kata syawal adalah peningkatan. hal itu merupakan target ibadah puasa. pasca ramadhan, diharapkan orang-orang yang beriman meraih derajat ketakwaan, seorang muslim yang terlahir kembali seperti kertas yang masih bersih. Sehingga dibulan syawal ini kualitas keimannya mengalami peningkatan. Tidak hanya kualitas ibadah tetapi juga kualitas

pribadinya, yang selama di bulan ramadhan dilatih secara lahir batin. Tentunya tidak ingin ibadah yang dilakukan dengan susah payah di bulan suci tidak membuahkan apa-apa yang bermanfaat untuk diri kita. Kita semua mengharapkan adanya perubahan yang signifikan, sekarang dan seterusnya. Menjadi orang-orang yang selalu taat dan patuh kepada Allah SWT. dan meninggalkan semua larangannya. Allah SWT, berfirman dalam surat Al-hujurat ayat 13 di jelaskan bahwasanya Bukankah kemuliaan seseorang itu tergantung pada ketaqwaannya.

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-hujurat ayat13)

Maksud dari surat Al-hujurat ayat 13 dapat dipahami bahwasanya Allah SWT, menjadikan kalian suku-suku dan berkabilah-kabilah agar dapat saling mengenal, dan tidak untuk saling meninggalkan atau saling berbangga diri satu sama lain. Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya manusia yang mulia dan terhormat serta tinggi derajatnya di sisi Allah mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan diampuni. Sungguh Allah mengetahui keadaan kalian dan mengetahui orang-orang yang bertakwa di antara kalian dan yang terbaik di antara kalian.

Bulan Syawal merupakan salah satu introspeksi diri dan melakukan evaluasi terhadap nilai amal ibadah, dengan tujuan agar setelah ramadhan berlalu menjadi lebih baik dari pada sebelum ramadhan.

Adapun keistimewaan amal ibadah yang sangat dianjurkan dan hukumnya sunnah di bulan Syawal yakni puasa Syawal selama 6 hari. Namun, pelaksanaannya tidak boleh di hari 1 Syawal atau pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sebab, nantinya puasa

tersebut akan menjadi haram. lalu melaksanakan puasa sunahnya setelah lewat 1 syawal maka diajarkan mempunyai hukum sunnah, namun terdapat keutamaan puasa syawal bagi siapa saja yang menjalankannya. Dikatakan, salah satu keutamaan bulan syawal yang bisa didapatkan adalah pahala seperti berpuasa satu tahun penuh.

Salah satu hadis yang menyebutkan tentang keutamaan puasa syawal yakni hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah.

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“Barang siapa berpuasa Ramadhan kemudian diikuti dengan puasa (enam) hari di bulan Syawal, maka (pahalanya) seperti puasa setahun penuh.” (HR. Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).⁵²



⁵² Rajab, *Syawal Menjemput Kemenangan*, 8.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Jafar. (Wakil Ketua Majelis Ulama Nagari), Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Larangan Pernikahan Pada Bulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minangkabau di Nagari Batupalano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam, 10 Januari 2023.
- Abror, Khoirul. *Hukum perkawinan dan perceraian*. Yogyakarta: Ladang kata, 2017.
- Ad-Dahdu, Salma Nashif. *Buku Pintar Muslim panduan menuju kesempurnaan dan kesuksesan hidup*. Jakarta: Dar al-basya'ir Al-Islamiyyah, 2006.
- Afrizal (Kepala Desa Simpang III). "Larangan Pernikahan Pada Bulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minangkabau di Nagari Batupalano," *Wawancara dengan penulis*, 2 Januari 2023.
- Ahmad, Rofik. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Depok: Rajagrafindo persada, 2017.
- Anwar (Ketua Kerapatan Adat Nagari). "Pandangan Tokoh Adat Larangan Pernikahan Pada Bulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minangkabau di Nagari Batupalano Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam," *Wawancara dengan penulis*, 4 Januari 2023.
- KBBI Daring, "Tradisi", 2021, <https://kbbi.web.id/tradisi>.
- Az-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu*. Depok: Gema Insan, 2007.
- Bustomi, Ahmad. Ketua adat suku (Melayu dan Panyalai) Pandangan Tokoh Adat Larangan Pernikahan Pada Baulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minangkabau di Nagari Batupalano Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, 5 Januari 2023.
- Erman (Kepala Walinagari Batupalano). "Larangan Pernikahan Pada Bulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minangkabau di Nagari Batupalano," *Wawancara dengan penulis*, 2 Januari 2023.

- Fahmi, Zul (Masyarakat). "Mengenai eksistensi penyelenggaraan pernikahan pada bulan Syawal dalam tradisi adat Minangkabau di nagari Batupalano," *Wawancara dengan penulis*, 8 Januari 2023.
- Ghozali, Abdul rahman. *Fiqih munakahat*.. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Hadi, Akmal (Kepala Pengurus Cabang NU Kabupaten Agam). "Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Larangan Pernikahan Pada Bulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minangkabau di Nagari Batupalano," *Wawancara dengan penulis*, 9 Januari 2023.
- Hasim, Taufik (Masyarakat). "Mengenai eksistensi penyelenggaraan pernikahan pada bulan Syawal dalam tradisi adat Minangkabau di nagari Batupalano," *Wawancara dengan penulis*, 7 Januari 2023.
- Herlena, Winch. "Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* Volume 14, Nomor 2 (December 2020), <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7010>.
- Hermanto, Agus. "Larangan perkawinan perspektif fikih dan relevansinya dengan hukum perkawinan di Indonesia." *Muslim Heritage* Volume 2, Nomor 1 (Juny 2017), <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4538>.
- Hermawan, Iwan. *Usul Fiqih Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Quran, 2019.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Johan setiawan, Albi anggito. *Metodelogi Penelitian Kulitatif*. Sukabumi: Jejak, 2018.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakri, 2004.

- Kadir, Syafruddin (Ketua Majelis Ulama Nagari Batupalano Kecamatan Sungai pua). "Larangan Pernikahan Bulan Syawal," *Wawancara dengan penulis*, 6 Januari 2023.
- Latif, Abdul (Ketua adat Suku koto). "Pandangan tokoh Adat Larangan Pernikahan Pada Baulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minangkabau di Nagari Batupalano Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam," *Wawancara dengan penulis*, 5 Januari 2023.
- Marali (Ketua adat Suku Pisang). "Pandangan tokoh adat terkait larangan pernikahan pada bulan syawal di nagari Batupalano," *Wawancara dengan penulis*, 23 Desember 2022.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidik*. Jakarta: Rineka cipta, 2014.
- Masruri, Zuhdi. "Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharram Dalam Persepektif Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Dan Tokoh Adat Di Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar," 2021.
- Muammar gadapi, Nurhadin. *Hukum Pernikahan Islam (kajian fiqih)*. Pekanbaru: Guepedia, 2020.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakari, 2014.
- Musadad, Ahmad. *Usul Fiqih 1 metodologi Istinbath hukum ekologi dan bisnis syariah*. Sumedang: literasi Nusantara, 2018.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia, 2010.
- Pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Profil Nagari Batupalano Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.
Sumatra Barat: Pemerintah Nagari Batupalano, 2021.

Rahman Gazaly, Abdul. *Fiqih munakahat*. Jakarta: : kencana, 2003.

Rajab, Ibnu. *Syawal Menjemput Kemenangan*. Jakarta: Amzah, 2011.

Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia.” *Al-’Adalah* Volume 10, Nomor 2 (July 2011),
<https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.253>.

Romlah. “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia tentang Keabsahan Akad bagi Wanita Hamil.” *Al-’Adalah* Volume 13, Nomor 1 (July 2016),
<https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1127>.

Sanusi, Ahmad. *Sohari, Usul Fiqih*. Jakarta: Rajagrafindo persada, 2015.

Sari, Neli Ratna. (Masyarakat) Mengenai eksistensi penyelenggaraan pernikahan pada bulan Syawal dalam tradisi adat Minangkabau di nagari Batupalano, 8 Januari 2023.

Satriah, Lilis. *Bimbingan Konseling Keluarga Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah Warahma*. Bandung: Fokus Media, 2018.

Siregar, Bismas. *Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-Hak Anak: Suatu Tinjauan dalam Hukum dan Hak-Hak Anak*. Cetakan I. Jakarta: Raja Wali, 1986.

Sirojuddin, Sirojuddin, dan Mohammad Bashri Asyari. “Tradisi ‘Nyare Dhina’ Dalam Penentuan Hari Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Desa Larangan Bandung.” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* Volume 9, Nomor 1 (November 2014),
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v9i1.357>.

Sitompul, Einar martahan. *Nu dan pancas*. Yogyakarta: kis Printilng Cermelang, 2010.

- Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Asas* Volume 7, Nomor 1 (February 2015).
<https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2017.
- Susiadi AS. *Metodologi penelitian*. Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Suyanto, Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Zainul ula. "Adat larangan menikah di bulan Suro dalam perspektif Urf: Studi kasus Desa Wonorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Tegar, Yunus. "Tradisi Larangan Menikah Pada Bulan Muharam Dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam Di Nagari Talang Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Tihami, Sohairi sarhani. *Fiqih Munakahat*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Wati, Risma (Masyarakat). "Mengenai eksistensi penyelenggaraan pernikahan pada bulan Syawal dalam tradisi adat Minangkabau di nagari Batupalano," *Wawancara dengan penulis*, 7 Januari 2023.
- Zainal (Ketua Adat Suku Sekumbang). "Pandangan tokoh adat Larangan Pernikahan Pada Bulan Syawal Dalam Tradisi Adat Minangkabau di Nagari Batupalano Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam," *Wawancara dengan penulis*, 4 Januari 2023.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.